



KEPALA DESA KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGJATI
NOMOR: 188/26/404.316.013/2020

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
“MEKAR JATI”
DESA KARANGJATI
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2020 – 2023

KEPALA DESA KARANGJATI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa pada tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangjati tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Periode 2020 – 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
 10. Peraturan Desa Karangjati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "MEKAR JATI" Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Masa bhakti kepengurusan sebagaimana pada diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Karangjati
pada tanggal : 22 Desember 2020
KEPALA DESA KARANGJATI



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Karangjati
2. Yth. Ketua BPD
3. Yang bersangkutan

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Karangjati

Nomor : 188/26/404.316.013/2020

Tanggal : 22 Desember 2020

Tentang : Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
"MEKAR JATI" Desa Karangjati Kecamatan
Karangjati Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2020 –
2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
"MEKAR JATI"
DESA KARANGJATI
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2020-2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	Sumini	PENASEHAT	Kepala Desa (ex officio)
2	Tarno Suyatno	Pengawas	
3	Sudarno	Pengawas	
4	Sumiyardi	Ketua	
5	Maharani Dyah Novitasari	Sekretaris	
6	Yulian Hasanati	Bendahara	



KEPALA DESA KARANGJATI